



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/273/VI.07/HK/2024**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP Asing;
  - b. memantau kunjungan kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
  - c. memantau kunjungan dan kegiatan wartawan dan *shooting* film asing;
  - d. memantau kunjungan dan kegiatan peneliti asing;
  - e. memantau kunjungan dan kegiatan artis asing;
  - f. memantau kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing;
  - g. memantau kunjungan dan kegiatan organisasi masyarakat asing;
  - h. memantau keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing dan pemberi kerja tenaga asing; dan
  - i. melakukan verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan kode rekening 8.01.06.1.01.0005.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 3 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/293/VI.07/HK/2024  
TANGGAL : 4 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI  
MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2024**

- I. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
  3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
  4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
  5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  6. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
  7. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
  8. Kepala Seksi Intelijen Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
  9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
  10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda
  11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi
  12. Akhmad Salim Indra, S.Sos,MM (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  13. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
  14. Bagus Waskita (Analisis Evaluasi Badan Intelijen Negara Daerah Lampung)
  15. Iqbal (Dantim Badan Intelijen Strategis Daerah Lampung)
  16. Abraham Abkaman, S.STP., MH (Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

17. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
19. Ni Made Mira Sari S.Sos (Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
20. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**